



GUBERNUR ACEH

INSTRUKSI GUBERNUR ACEH NOMOR 12/INSTR/2021

TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI TINGKAT GAMPONG ATAU NAMA LAIN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI ACEH

GUBERNUR ACEH,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), dengan ini diinstruksikan:

Kepada : 1. Bupati/Walikota se-Aceh; dan
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh.

Untuk :
KESATU : a. Bupati/Walikota mengatur Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro (PPKM Mikro) sampai dengan tingkat Gampong atau nama lain yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19, dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat Gampong atau nama lain dengan kriteria sebagai berikut:

1. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus Covid-19 di Gampong atau nama lain, maka skenario pengendalian dilakukan dengan *Surveilans* aktif, seluruh suspek dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
2. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) Gampong atau nama lain selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
3. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) Gampong atau nama lain selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup tempat bermain anak, dan tempat umum lain kecuali sektor esensial; dan
4. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) Gampong atau nama lain selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM Mikro tingkat Gampong atau nama lain yang mencakup:

a) menemukan.../2

- a) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - b) melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - c) mengatur pembatasan pelaksanaan ibadah dan kegiatan lainnya di rumah ibadah dan lebih mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;
 - d) menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya secara proporsional sesuai dengan dinamika perkembangan penyebaran Covid-19, namun hal ini dikecualikan bagi sektor esensial;
 - e) melarang kerumunan lebih dari 10 (sepuluh) orang;
 - f) membatasi keluar masuk wilayah Gampong atau nama lain paling lama hingga pukul 22.00 WIB; dan
 - g) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan Gampong atau nama lain yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
- b. PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Keuchik atau nama lain, Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah (Satpol PP dan WH), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping Desa, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta Relawan lainnya.
- c. Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan dengan:
1. membentuk Posko Tingkat Gampong atau nama lain bagi wilayah yang belum membentuk Posko dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya serta memastikan pelaksanaan pengendalian pada tingkat mikro di skala Gampong atau nama lain;
 2. untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Gampong atau nama lain membentuk Posko Kecamatan bagi wilayah yang belum membentuk Posko Kecamatan dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko Kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya;
 3. pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, khusus untuk Posko Tingkat Gampong atau nama lain dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk Qanun Gampong atau nama lain, Peraturan Keuchik atau nama lain dan Keputusan Keuchik atau nama lain;
 4. Satpol PP dan WH Kabupaten/Kota melakukan pengawasan pelaksanaan PPKM Mikro di Kabupaten/Kota;
 5. Bupati/Walikota memberikan sanksi bagi pelanggar PPKM Mikro dan/atau protokol kesehatan Covid-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. Bupati/Walikota menyampaikan laporan kepada Gubernur paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a) pemberlakuan PPKM Mikro;
 - b) pembentukan Posko Tingkat Gampong atau nama lain untuk pengendalian penyebaran Covid-19; dan
 - c) pelaksanaan fungsi Posko Tingkat Gampong atau nama lain untuk pengendalian penyebaran Covid-19.

KEDUA

: PPKM Mikro Provinsi/Kabupaten/Kota:

- a. Memberlakukan pada lingkungan kerja Instansi Pemerintah:
 1. jika ada anggota keluarga Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Tenaga Kontrak dalam 1 (satu) rumah terkonfirmasi positif Covid-19, ASN atau Tenaga Kontrak tersebut tidak boleh masuk kantor;
 2. jika terdapat ASN atau Tenaga Kontrak yang memiliki gejala ISPA, ASN atau Tenaga Kontrak tersebut tidak diperbolehkan masuk kantor dan harus melakukan Isolasi Mandiri;
 3. tidak menerima kunjungan tamu Pemerintah dari luar Kabupaten/Kota atau Provinsi lain atau dari Pusat, kecuali mendesak dengan terlebih dahulu melaporkan ke Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Aceh atau Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota; dan
 4. menunda pelaksanaan rapat atau kegiatan yang mendatangkan peserta dari Pusat, lintas Provinsi dan/atau lintas Kabupaten/Kota.
- b. Memberlakukan pada lingkungan sekolah:
 1. pembelajaran diutamakan dengan sistem daring (*online*);
 2. apabila melaksanakan dengan sistem tatap muka/*luring* (*offline*), harus menerapkan sistem belajar 2 (dua) *shift* sampai dengan 4 (empat) *shift*;
 3. jika terdeteksi ada Guru, tenaga kependidikan dan/atau peserta didik terkonfirmasi positif Covid-19, dilakukan penyemprotan disinfektan pada ruangan belajar/ruang Guru sekolah tersebut;
 4. jika terdapat Guru, tenaga kependidikan dan/atau peserta didik yang memiliki gejala ISPA, Guru, tenaga kependidikan dan/atau peserta didik tersebut tidak diperbolehkan masuk sekolah dan harus melakukan isolasi mandiri; dan
 5. jika dalam keluarga Guru, tenaga kependidikan dan/atau peserta didik ada yang positif Covid-19, Guru, tenaga kependidikan dan/atau peserta didik tersebut tidak diperbolehkan masuk sekolah.
- c. Memberlakukan pada lingkungan Dayah :
 1. membatasi kunjungan orang tua santri;
 2. Pengajar/Guru dan santri di Dayah agar melakukan pemantauan suhu tubuh secara berkala; dan
 3. membentuk tim pengawas pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19.
- d. Memberlakukan pada bidang transportasi:
 1. melakukan penguatan, pengendalian dan pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko *check point* di perbatasan Aceh dan Kabupaten/Kota dengan melibatkan unsur Pemerintah Kabupaten/Kota, TNI, dan POLRI;
 2. melakukan pemeriksaan *Rapid Test Antigen*, khusus bagi tamu Pemerintah Aceh, POLDA dan KODAM IM yang tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) oleh masing-masing instansi;
 3. memberlakukan jam pengoperasian Transkutaradja mulai dari Pukul 06.³⁰ WIB sampai dengan Pukul 20.⁰⁰ WIB; dan
 4. membatasi kapasitas jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) pada operasional transportasi umum khususnya angkutan antar kota dalam Provinsi dengan berkoordinasi bersama ORGANDA.
- e. Memberlakukan pada Bidang Kesehatan :

1. memberikan.../4

1. memberikan vaksinasi secara bertahap kepada masyarakat kelompok prioritas yang memenuhi kriteria penerima vaksin Covid-19;
 2. memperkuat kemampuan *tracking*, sistem dan manajemen *tracking*, perbaikan *treatment* termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (kapasitas laboratorium, tempat tidur Rumah Sakit, ruang ICU, dan tempat isolasi/karantina), koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- f. Memberlakukan pada Bidang Perindustrian dan Perdagangan untuk:
1. memfasilitasi penerapan protokol kesehatan Covid-19 yang lebih ketat di tempat usaha; dan
 2. membatasi jam operasional untuk warung kopi/*café*, swalayan, pusat perbelanjaan/mall dan sejenisnya sampai dengan pukul 22.00 WIB.

- KETIGA : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh:
- a. melalui DPMG Kabupaten/Kota memfasilitasi seluruh Gampong atau nama lain menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 443/0619/BPD tanggal 10 Februari 2021, hal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di tingkat Desa;
 - b. melalui DPMG Kabupaten/Kota memfasilitasi pembentukan Posko PPKM Mikro di Gampong atau nama lain; dan
 - c. melalui DPMG Kabupaten/Kota mengkoordinasi Sekretariat Posko PPKM Mikro di Kecamatan/Gampong atau nama lain untuk melaporkan kegiatan PPKM Mikro secara berjenjang.
- KEEMPAT : Badan Penanggulangan Bencana Aceh untuk:
- a. Membentuk Posko PPKM Mikro Pemerintah Aceh di BPBA dengan melibatkan SKPA terkait, TNI/POLRI; dan
 - b. Melakukan rekapitulasi data kegiatan PPKM Mikro seluruh Aceh.
- KELIMA : Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh: melakukan koordinasi dengan Satpol PP dan WH Kabupaten/Kota untuk memaksimalkan peran pengawasan.
- KEENAM : Khusus kepada Walikota Banda Aceh yang wilayahnya ditetapkan sesuai kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen, dengan kriteria level 4 (empat) berdasarkan Diktum Kesatu huruf c Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, selain mengatur PPKM Mikro secara umum, juga secara khusus mengatur sebagaimana Diktum Kesepuluh dan Diktum Kesebelas Instruksi Menteri Dalam Negeri dimaksud dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan kondisi kekinian.
- KETUJUH : a. dalam hal Bupati dan Walikota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Gubernur ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

b. untuk.../5

- b. untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Gubernur ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
 - 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan; dan
 - 4. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Aceh; serta
 - 5. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KEDELAPAN : Pemberlakuan PPKM Mikro mulai berlaku sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.

KESEMBILAN : Kebijakan mengenai pemberlakuan PPKM Mikro yang tidak tercantum dalam Instruksi ini, berpedoman kepada :

- a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
- b. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Aceh;
- c. Peraturan Bupati/Walikota mengenai Peningkatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan; dan
- d. Peraturan/Kebijakan lainnya mengenai protokol kesehatan Covid-19.

KESEPULUH : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan pada saat Instruksi Gubernur ini mulai berlaku, maka Instruksi Gubernur Nomor 11 Tahun 2021 Tanggal 22 Juni 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal, 6 Juli 2021

25 Dzulqaidah 1442



GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH